



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 496 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 299 TAHUN 2016 TENTANG TATA URUTAN NOMOR POLISI
KENDARAAN DINAS RODA EMPAT LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan untuk tertib administrasi tata urutan nomor polisi kendaraan dinas roda empat, dipandang perlu melakukan penataan ulang nomor polisi kendaraan dinas roda empat milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 299 Tahun 2016 tentang Tata Urutan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Roda Empat Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 299 Tahun 2016 tentang Tata Urutan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Roda Empat Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagaimana tercantum dari Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal : 3 Agustus 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 496 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 299
 TAHUN 2016 TENTANG TATA URUTAN
 NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS
 RODA EMPAT LINGKUP PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN

DAFTAR URUTAN NOMOR POLISI KENDARAAN RODA EMPAT
 DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN	TANDA MOTOR PLAT MERAH
1	WALI KOTA	DA 1 A
2	WAKIL WALI KOTA	DA 2 A
3	SEKRETARIS DAERAH	DA 3 A
4	KETUA DPRD	DA 4 A
5	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	DA 5 A
6	KETUA PENGADILAN NEGERI	DA 6 A
7	WAKIL KETUA DPRD	DA 7 A
8	WAKIL KETUA DPRD	DA 8 A
9	WAKIL KETUA DPRD	DA 9 A
10	STAF AHLI WALI KOTA BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	DA 10 A
11	STAF AHLI WALI KOTA BIDANG KERJA SAMA DAN INVESTASI	DA 11 A
12	STAF AHLI WALI KOTA BIDANG PELAYANAN PUBLIK	DA 12 A
13	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DA 13 A
14	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	DA 14 A
15	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	DA 15 A
16	INSPEKTUR	DA 16 A
17	SEKRETARIS DPRD	DA 17 A
18	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	DA 18 A
19	KEPALA DINAS KESEHATAN	DA 19 A
20	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DA 20 A
21	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DA 21 A
22	KEPALA DINAS SOSIAL	DA 22 A
23	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DA 23 A
24	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	DA 24 A
25	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DA 25 A
26	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DA 26 A
27	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DA 27 A
28	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	DA 28 A
29	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	DA 29 A
30	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	DA 30 A

13
14
15
16
17
18

31	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DA 31 A
32	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DA 32 A
33	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DA 33 A
34	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DA 34 A
35	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	DA 35 A
36	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	DA 36 A
37	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	DA 37 A
38	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	DA 38 A
39	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	DA 39 A
40	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DA 40 A
41	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	DA 41 A
42	SEKRETARIS KPU KOTA BANJARMASIN	DA 42 A
43	CAMAT BANJARMASIN UTARA	DA 43 A
44	CAMAT BANJARMASIN SELATAN	DA 44 A
45	CAMAT BANJARMASIN TENGAH	DA 45 A
46	CAMAT BANJARMASIN TIMUR	DA 46 A
47	CAMAT BANJARMASIN BARAT	DA 47 A
48	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	DA 48 A
49	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	DA 49 A
50	KEPALA BAGIAN HUKUM	DA 50 A
51	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	DA 51 A
52	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	DA 52 A
53	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	DA 53 A
54	KEPALA BAGIAN UMUM	DA 54 A
55	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	DA 55 A
56	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	DA 56 A

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA